



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 130 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memulihkan kerugian daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu pengaturan penyelesaian kerugian daerah yang efektif dan akuntabel;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A);
9. Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
7. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
9. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.

12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
13. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
16. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas nama Bupati selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
20. Surat Penagihan (SPn) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD untuk melaksanakan penagihan dalam penyelesaian kerugian daerah atas dasar SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah untuk memulihkan kekayaan daerah akibat terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah dalam rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Siak yang timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain;
 - 1) pejabat negara; dan
 - 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

**Bagian Keempat
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang**

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

**BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH**

Pasal 5

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang,

surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau Kepala OPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Atasan langsung atau Kepala OPD dapat menunjuk Pegawai/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,
 - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD;
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
- (6) Kerugian daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah verifikasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Laporan kerugian daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara/daerah diketahui.
- (8) Maksud “setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terhitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pegawai/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), dan/atau Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.
- (2) TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah (BKD);
 - b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 - c. Anggota :
 1. Sekretaris BKD
 2. Kepala Bidang Aset BKD
 3. Kepala Bidang Akuntansi BKD; dan
 4. Kasubbag Peraturan Perundangan-undangan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal pihak yang diduga menimbulkan kerugian daerah adalah seorang Pejabat Tinggi Pratama, maka dibentuk TPKD bersifat sementara (*ad hoc*) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. minimal pejabat/pegawai setingkat Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian kerugian daerah.

- (5) TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenanganya dibantu oleh Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Sekretariat TP/TGR).
- (6) Sekretariat TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BKD;
 - b. Kasubbid Mutasi Aset dan Inventarisasi pada Bidang Aset BKD;
 - c. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat;
 - d. Pelaksana pada Bidang Pembiayaan BKD; dan
 - e. Pelaksana pada Bidang Aset BKD.

Pasal 11

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperintahkan oleh PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD yaitu pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKD dalam penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian daerah atau Tim Penaksir Barang Milik Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Kepala SKPKD.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, Kepala SKPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disetujui oleh Kepala SKPKD, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (6) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat pelanggaran hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- (4) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian kerugian daerah dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain apabila:
- a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Daerah; dan/atau
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sepanjang belum ada pengaturan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Kepala SKPKD mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala SKPKD dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Pemerintah Kabupaten Siak dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30 (tiga puluh perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Daerah.
- (8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.
- (9) Kepala SKPKD meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada PPKD dengan melampirkan rekomendasi dari TPKD.
- (10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala SKPKD atas persetujuan PPKD dan disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
- (11) PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Kepala SKPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (4) Kepala SKPKD menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selaku

PPKD untuk diteruskan kepada Majelis.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (6) Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 24

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh PPKD, terdiri dari:
 - a. Ketua sekaligus merangkap Anggota :
 1. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris sekaligus merangkap Anggota :
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - c. Anggota :
 3. Inspektur;
 4. Asisten Administrasi Umum; dan
 5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk bersifat sementara (*ad-hoc*) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR).

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PPKD.

Pasal 28

- (1) Dalam sidang penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Keterangan/pendapat dari orang/lembaga yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk dimintakan pendapatnya dalam menyelesaikan kerugian daerah, termasuk juga untuk memperoleh jumlah kerugian daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD/Kepala SKPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD/Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk diteruskan kepada Kepala SKPKD.
- (3) Kepala SKPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang

menangani pengurusan piutang daerah; dan

- e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
- a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:

- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahulu.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di samping mengakibatkan kerugian daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian daerah.
- (3) Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan pemerintah daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur

utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/tidak ada fisiknya.
- (5) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
- (6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
- (7) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TPKD dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah.
- (4) Surat penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (5) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- (6) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
 - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4).
- (7) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
 - b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.

Pasal 42

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke kas daerah.

Pasal 43

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 44

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Pengurangan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas keputusan dari Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 46

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 47

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah.

Pasal 48

- (1) Kewenangan Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 49

- (1) PPKD dapat mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Kewenangan PPKD mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar:
 - a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a atas putusan sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; atau
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyeteroran pelunasan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- (3) Kewenangan Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau barang bukan milik daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Barang.
- (4) Kepala OPD dalam mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau barang bukan milik daerah atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD selaku Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dimaksud secara berjenjang kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen seperlunya, antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Barang.
- (6) Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Daerah dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Daerah dan dilaporkan kepada Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala SKPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 56

- (4) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Daerah berbeda dengan jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Daerah harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (5) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Daerah diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Daerah atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 57

Standar Operasional Prosedur (SOP) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas 9 (sembilan) SOP, yaitu:

- a. Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang terjadi di OPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- b. Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- c. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- d. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- e. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- f. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- g. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- h. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- i. Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XII **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Agustus 2018

BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 130

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TERJADI DI OPD**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana

3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan OPD, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung atau Kepala OPD disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan OPD maka ditindaklanjuti Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan:
 - a. Melaporkan kepada Bupati; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD diselenggarakan pada kantor OPD dan kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TERJADI/DILAKUKAN
OLEH KEPALA SKPKD/BUD

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana

tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah jika terjadi indikasi kerugian daerah baik dalam bentuk uang maupun Barang Milik Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Atasan Langsung/APIP/BPK/Laporan Masyarakat/Pelapor secara Tertulis;
- b. Atasan Langsung/Sekretaris Daerah;
- c. Bupati; dan
- d. Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD

1. Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. Pelapor secara tertulis.
2. Atasan langsung atau Sekretaris Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Sekretaris Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh BUD. Verifikasi dilakukan dengan cara

membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/ surat berharga/barang dan bukti fisik uang/ surat berharga/ barang. -

3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung/Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati. -
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD maka ditindaklanjuti dengan ketentuan Sekretaris Daerah selaku Atasan Langsung dari Kepala SKPKD/BUD:
 - a. Melaporkan kepada Bupati; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -
5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah. -

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi. -

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi. -

H. Biaya Pelayanan

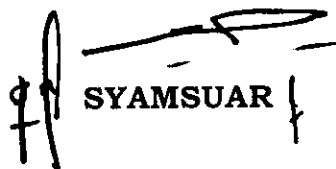
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD diselenggarakan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. .


BUPATI SIAK


SYAMSUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana

tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
2. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

3. TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
4. Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
5. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan oleh TPKD.
6. Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
Dalam hal TPKD menolak tanggapan Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
7. TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD.
Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
8. Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
9. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
10. TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh Kepala SKPKD.
11. TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.
12. Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
13. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala SKPKD, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak/Orang yang Merugikan Daerah.
14. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia

mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

15. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai bentuk tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

16. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

17. Kepala SKPKD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara berkala kepada PPKD.

18. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

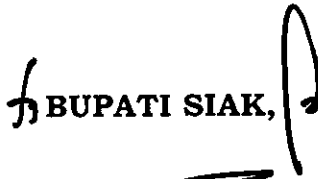
H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan

sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

1. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
2. Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Kepala SKPKD.

3. Berdasarkan Laporan dari TPKD, Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD menerbitkan SKP2KS, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD.
4. Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
5. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah.
7. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

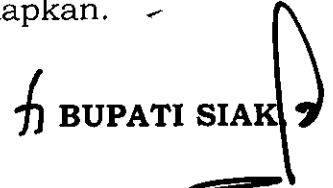
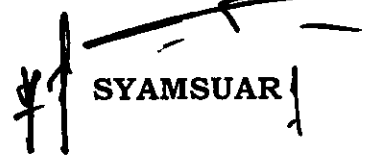
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian

Sementara (SKP2KS) diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. -

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -


BUPATI SIAK

SYAMSUAR

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH -
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG MILIK
DAERAH BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU
LALAI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamankan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti

kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

1. TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah kepada Kepala SKPKD.

Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

2. Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
3. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
4. TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh Kepala SKPKD.
5. TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.
6. Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
7. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD membentuk Majelis.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang. Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
9. Dalam hal hasil sidang Majelis, terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
10. Majelis menyampaikan hasil sidang berupa Pertimbangan Penghapusan kepada PPKD. Atas dasar pertimbangan, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
11. Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
12. Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa:

 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.
13. Majelis menetapkan putusan Majelis berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan disampaikan kepada PPKD.
14. PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

15. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang **bukan** disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

dan disampaikan kepada PPKD.

16. Atas dasar putusan Majelis, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

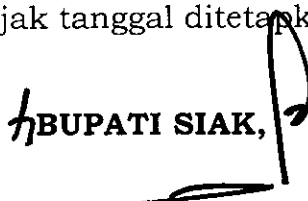
Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

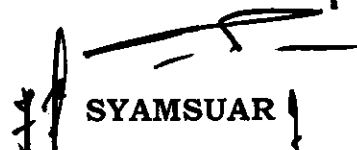
H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah **Bukan** Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
DINYATAKAN WANPRESTASI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain

yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

1. Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan pembayaran angsuran Kerugian Daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
2. Kepala SKPKD melaporkan kepada PPKD atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi.
3. PPKD menugaskan Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
5. Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K dan disampaikan ke PPKD.
6. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
- d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2K.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

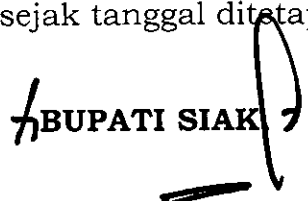
Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


BUPATI SIAK


SYAMSUAR

Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti

kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS

1. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD terhadap penerbitan SKP2KS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Berdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
4. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
- d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2K.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti

kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS

1. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD terhadap penerbitan SKP2KS.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

4. Dalam hal Majelis menolak seluruhnya, menerima atau menolak sebagian keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
5. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.
SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
6. Dalam hal, Majelis menerima seluruh keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana

dimaksud pada butir 3 huruf b, berdasarkan putusan sidang, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- b. penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

7. Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD:

- a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
- b. mengusulkan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
 - (2) uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

8. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran IX : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 130 Tahun 2018

Tanggal : 16 Agustus 2018

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
GANTI KERUGIAN DAERAH**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain

dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam rangka Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian baik dalam bentuk uang maupun Barang Milik Daerah.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah yang mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD) (Bupati);
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Kuasa BUD/Kas Daerah; dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian

1. Berdasarkan SKTJM, SP2KPS atau SKP2K, Kepala SKPKD/BUD menyiapkan Surat Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
3. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Tagihan ke Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima Surat Tagihan dari Kepala SKPKD/BUD.
5. Berdasarkan Surat Tagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Surat Keterangan Tanda Lunas disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPKD.

7. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
8. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menerima Surat Keterangan Tanda Lunas dari Kepala SKPKD.
9. Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

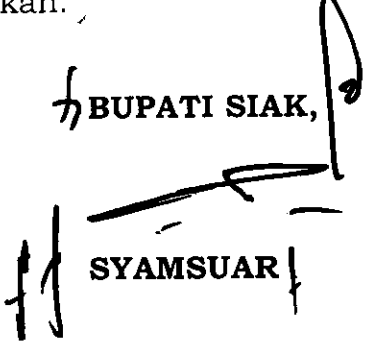
H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah diselenggarakan pada kantor OPD dan kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. ,


BUPATI SIAK,
SYAMSUAR

Lampiran X : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

Format Laporan Tentang Kerugian Daerah

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Nomor : ...
Sifat : Rahasia
Lampiran : ...
Perihal : Temuan Kerugian Daerah.

Siak Sri Indrapura, 2018
Kepada Yth.
Bupati Siak

di -

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan telah ditemukan kasus Kerugian Keuangan Daerah pada tanggal ..., bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi ... di Dinas/Badan/Kantor/Organisasi Perangkat Daerah ... , dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jumlah Kerugian Daerah : Rp ... (dengan huruf)

2. Identitas Pihak Yang Merugikan :

a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. Jabatan :
d. NIP :

3. Alamat : ...

4. Waktu/(uraian singkat kejadian) : ...

5. Identitas/Tim yang menemukan :

a. Nama :
b. Pangkat/Gol. :
c. Jabatan :
d. NIP :

6. Tindakan :

a. Yang telah dilakukan :
b. Yang sedang dilakukan :
c. Yang akan dilakukan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Kepala Dinas/Badan/OPD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kabupaten Siak
2. Majelis Pertimbangan TP-TGR

Lampiran XI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal: 16 Agustus 2018

Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/ atau Pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit/OPD :
Alamat :

bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Saudara.....*) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp..... (.....sebutkan dalam huruf.....) atas kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dan saya bersedia untuk mengganti sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui :
Kepala OPD

Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

NIP

NIP

*) Pilih salah satu.

Format SKTJM untuk Penanggung Jawab Kerugian Daerah yang Merupakan Pihak yang Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit/OPD :
Alamat :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*), yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa..... (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

1. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jum/ah dimaksud ke rekening Kas Daerah di..... pada tanggal.....(*salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini*). *)
atau
2. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Daerah di..... dalam jangka waktu***), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (*....sebutkan dengan huruf....*) dengan menyerahkan jaminan berupa..... *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Siak dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala OPD

Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

NIP

(Nama penanggung jawab Kerugian Daerah)

Saksi-Saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.
***) Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Bupati atas jangka waktu kondisi tertentu.

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 136 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

Format SKTJM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :

Sebagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab Kerugian atas:

Nama/ NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :
Unit/OPD :

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp..... (....sebutkan dengan huruf...). yakni kerugian yang disebabkan atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara*) berupa..... (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jum/ah dimaksud ke rekening Kas Daerah di..... pada tanggal.....(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
atau
2. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah dimaksud ke rekening Kas Daerah di..... dalam jangka waktu***). dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (....sebutkan dengan huruf....) dengan menyerahkan jaminan berupa..... *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Siak dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahui:
Kepala OPD

Yang membuat pernyataan,

meterai cukup

NIP

(Nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Daerah)

Saksi-Saksi:

1.
2.

*) Pilih salah satu.
**) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.
***) Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Bupati atas jangka waktu kondisi tertentu.

Format Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

NAMA OPD*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/ Gol
Jabatan :
Unit/OPD :
Alamat :

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/ NIP :/NIP
Pangkat/Golongan :/ Gol
Jabatan :
Unit/OPD :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak dan dalam melakukan:

..... khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan pernyataan jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberukan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa,

Yang memberi kuasa,

meterai cukup

.....
NIP

.....
NIP*)

*) Diisi nama OPD tempat terjadinya Kerugian Daerah.
**) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.

Lampiran XV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal: 2018

Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP :/NIP..... *)
Pangkat/Golongan : *)
Jabatan : *)
Unit/OPD : *)
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:
- a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat Berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
- sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp..... (...sebutkan dengan huruf...).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/ NIP :/ NIP.....
Pangkat/Golongan :/ Gol.....
Jabatan : (minimal Pejabat Eselon III/Pejabat Administratur)
Unit/OPD :

Dengan disaksikan oleh:

Nama/ NIP :/ NIP.....
Pangkat/Golongan :/ Gol.....
Jabatan :
Unit/OPD :

Nama/ NIP :/ NIP.....
Pangkat/Golongan :/ Gol.....
Jabatan :
Unit/OPD :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Daerah seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Daerah dimaksud.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2018 nomor tanggal Perihal dinyatakan bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten Siak mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (.....sebutkan dalam huruf.....);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*) PADA**

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara.....

pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada mengganti Kerugian Daerah sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Siak paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada adalah

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Bupati ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;
3. Inspektur Kabupaten Siak;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

5. Kepala (*....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...*);
6. dan seterusnya
7. Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
....., untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

**a.n. BUPATI SIAK,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
selaku BENDAHARA UMUM DAERAH**

.....
NIP.

*) Pilih salah satu.

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal, jumlah Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak masih mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

- f. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA**

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada

..... sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian Daerah oleh Saudara..... pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan Bupati ini, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada untuk mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;
3. Inspektur Kabupaten Siak;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
5. Kepala (*....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...*);
6. dan seterusnya
7. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,

.....

*) Pilih salah satu.

Lampiran XVIII: Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c dan berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan ganti kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah ditetapkan Keputusan Bupati Siak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor

tanggal tentang kepada Saudara
..... pegawai/mantan pegawai*) pada
.....;

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor tanggal perihal / tidak mengajukan keberatan*) atas Keputusan Bupati Siak tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f dan dalam rangka menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- h. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, huruf f dan huruf g perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA**

KESATU : Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, untuk memulihkan Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat (*....sebutkan dalam huruf.....*) bulan sejak yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KETIGA : Daftar harta kekayaan milik Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, adalah

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan untuk menerbitkan Surat Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, sebesar Rp.....,- (*....sebutkan dalam huruf.....*).

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah setelah jangka waktu dimaksud dalam Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah atas Kerugian Daerah yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
4. Inspektur Kabupaten Siak;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
6. Kepala (*....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...*);
7. dan seterusnya.....;
8. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,

.....

*) Pilih salah satu.

Tanggal : 2018

Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018**

TENTANG

**PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA SAUDARA PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalai* *) dari Saudara, telah melanggar kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak mengalami kerugian sebesar Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Daerah sejumlah Rp.....,- (*.....sebutkan dalam huruf.....*) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, Saudara mengajukan keberatan dengan surat nomor Tanggal perihal atas Keputusan Bupati Siak tentang Pembebanan Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan ketentuan

Pasal 26 Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah telah mengadakan Sidang Majelis pada tanggal dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah nomor tanggal

- f. bahwa sehubungan dengan huruf e, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan keberatan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada, atas Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Nomor tanggal tentang dan terjadinya kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*) bukan akibat perbuatan *melanggar hukum atau lalat**) dari Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada
- g. bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memberikan pertimbangan kepada Bupati Siak selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada dan penghapusan kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*);
- h. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, huruf f dan huruf g perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN PENGgantian KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA**

KESATU : Membebaskan penggantian Kerugian Daerah kepada Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada selaku penanggung jawab atas kekurangan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) berupa (*sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud*).

KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengusulkan dan menyerahkan penghapusan (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) yang berada dalam penguasaan Saudara pegawai/mantan pegawai*) pada kepada instansi yang mengurus penghapusan atas (*uang/surat berharga/barang milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah**) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;

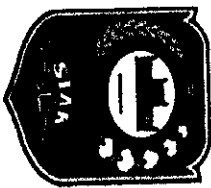
3. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
4. Inspektur Kabupaten Siak;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
6. Kepala (*....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...*);
7. dan seterusnya.....;
8. Saudara pegawai pada, untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,

.....

*) Pilih salah satu.



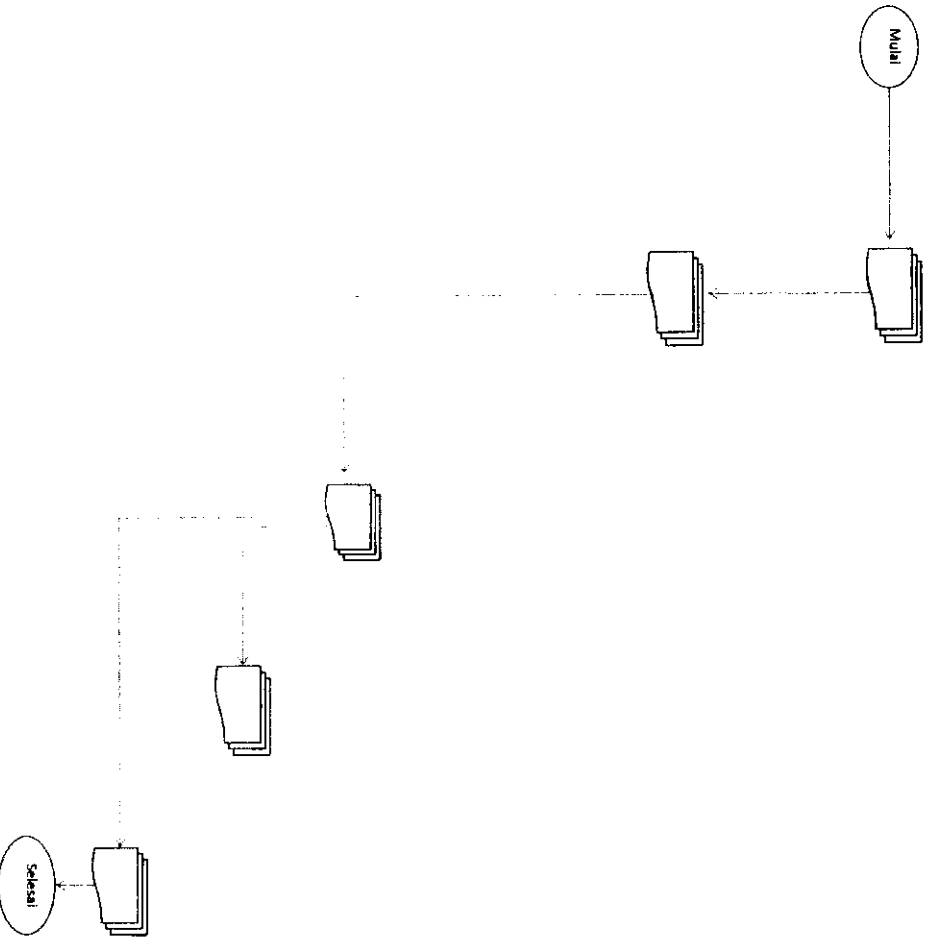
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

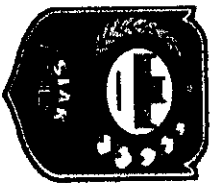
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP		/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		Bupati Siak
Nama SOP	Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi di SKPD/OPD	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;		1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);		2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah		> Komputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
> Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi di SKPD/OPD merupakan bagian dari proses Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian sebagai tahap awal dari Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Tuntutan Ganti Kerugian tidak dapat dilaksanakan.		> Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Atasan Langsung/APIP/BPK/ Laporan Masyarakat/ Pelapor secara Tertulis	Atasan Langsung/Kepala SKPD/OPD	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Bupati	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex offi.cio; dan/atau g. pelapor secara tertulis.									
2	Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah yaitu menghitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan, AtasanLangsung melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/ surat berharga/barang dan bukti fisik uang/ surat berharga/ barang. Kerugian daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah verifikasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.									
3	Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan OPD, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD									
4	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPD/OPD maka ditindaklanjuti dengan ketentuan Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD): 1. melaporkan kepada Bupati; dan 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.									



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

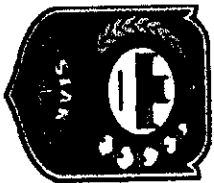
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP		/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		Bupati Siak
Nama SOP	Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;	1.	Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	2.	Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain	3.	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah	>	komputer, printer, ATK
> Putang Tuntutan Ganti Rugi	>	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
> Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti kerugian Yang Terjadi di SKPD/OPD merupakan bagian dari proses Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian sebagai tahap awal dari Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Tuntutan Ganti Kerugian tidak dapat dilaksanakan	>	Informasi atau laporan indikasi kerugian Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Atasan Langsung/APIP/BPK/Mas yarakat/Pelapor secara Tertulis	Atasan Langsung/ Sekda	Bupati	BPK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. laporan tertulis yang bersangkutan; e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. perhitungan ex offi. cio; dan/atau g. pelapor secara tertulis.	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Sekda[Atasan Langsung/Sekda] Sekda --> Bupati[Bupati] Bupati --> BPK[BPK] </pre>							
2	Atasan langsung atau Sekretaris Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah yaitu dihitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Sekretaris Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh BUD. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/ surat berharga/barang dan bukti fisik uang/ surat berharga/ barang.	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Sekda[Atasan Langsung/Sekda] Sekda --> Bupati[Bupati] Bupati --> BPK[BPK] </pre>							
3	Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati.	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Sekda[Atasan Langsung/Sekda] Sekda --> Bupati[Bupati] Bupati --> BPK[BPK] </pre>							
4	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD maka ditindaklanjuti dengan ketentuan Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> Sekda[Atasan Langsung/Sekda] Sekda --> Bupati[Bupati] Bupati --> BPK[BPK] </pre>							



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

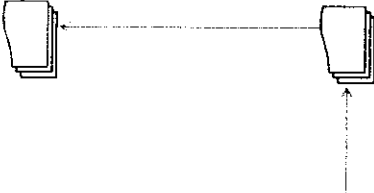
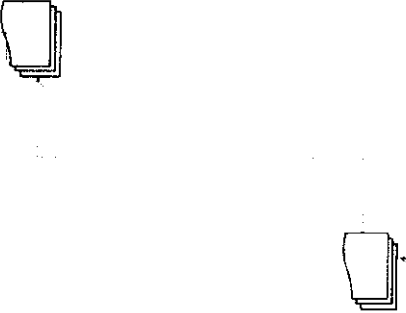
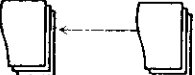
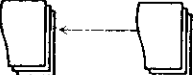
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

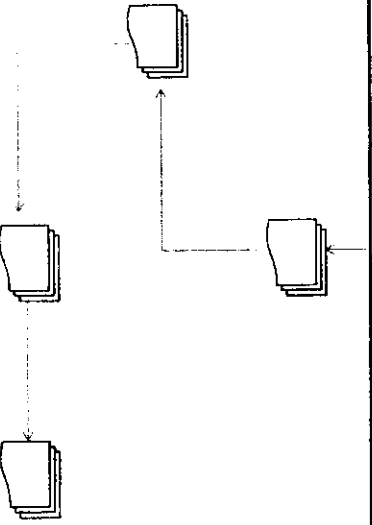
BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP	/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Bupati Siak
Nama SOP	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Pemberitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

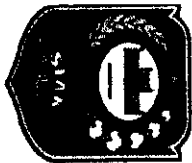
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;	1.	Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	2.	Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain	3.	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
> Kerugian Daerah		> komputer, printer, ATK	
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi			
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
> Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat dibagi/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk kerugian dalam bentuk Barang	
		> Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian	
		> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian, PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.	<pre>graph TD; A([Mulai]) --> B[Folder 1]; B --> C[Folder 2]; C --> D[Folder 3]; D --> E[Folder 4]; E --> F[Folder 5];</pre>							
2	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKD selaku BUD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).								
3	TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan; c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD selaku BUD. TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.								
4	Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk diminta tanggapan								
5	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dari Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.								
7	TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD/BUD selaku pejabat yang membentuk TPKD. Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan b. jumlah Kerugian Daerah. Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang								
8	Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.								
9	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera mengasikan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui								
10	TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepala SKPKD/BUD.								
11	TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD/BUD.								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.								
13	PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.								
14	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD/Bupati, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD segera mengasaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak/Orang yang Merugikan.								
15	Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). SKTJM paling sedikit memuat: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; d. pernyataan penyerahan barang jaminan disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan surat kuasa menjual. e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.								
16	Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai bentuk tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	Waktu	Output	Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah				
17	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah. Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (dua puluh empat) sebagaimana diatur diatur oleh Menteri Dalam Negeri.								
18	Kepala SKPKD/BUD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Bupati.								
19	PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketepatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam SKTJM Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.								

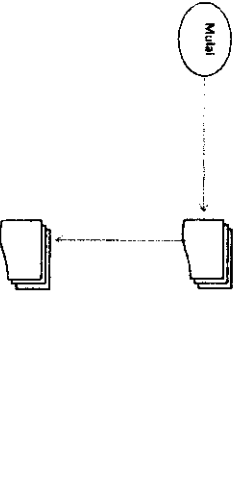


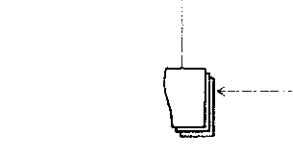
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

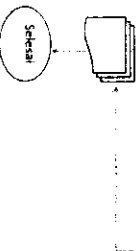
BADAN KEUANGAN DAERAH

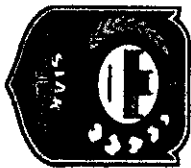
NOMOR SOP		/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		Bupati Siak
Nama SOP		Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;		1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah		> Komputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
> Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat dibagi/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.		> Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang
		> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.							
2	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKD selaku BUD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).							
3	TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan; c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD selaku BUD. TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.							
4	Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk diminta tanggapan							
5	Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan							
6	Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.							
7	TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD/BUD selaku pejabat yang membentuk TPKD.							

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan b. jumlah Kerugian Daerah. Laporan hasil paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat								
8a	Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.								
8b	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui								
9	TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepala SKPKD/BUD.								
10	TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD/BUD								
11	Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.								
13	PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.								
14	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD/Bupati, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak/Orang yang Merugikan.								
15	Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).								

Pelaksana					Mutu Baku				
No.	Kegiatan	Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	SKTJM paling sedikit memuat: a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; d. pernyataan penyerahan barang jaminan disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan, dan surat kuasa menjual. e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.								
16	Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD Cq Kepala SKPKD/BUD								
17	Berdasarkan Laporan dari TPKD, PPKD memberikan SKP2KS, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD. SKP2KS paling sedikit memuat materi: a. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah: jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan d. Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.								
18	Kepala SKPKD/BUD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris. Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan pemberian SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan putusan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.								
19	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.								

No.	Kegiatan	Pelaksana				Materi Baku			Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
20	Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris seharusnya segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah. Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKP2KS diterbitkan. Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/ pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (dua puluh empat) sebagaimana diatur oleh Menteri Dalam Negeri.								
21	Kepala SKPKD/BUD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Bupati.								
22	PPKD wajib melakukan pemantauan atas kepatuhan Pihak Yang Merugikan//Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis. Dalam hal Pihak Yang Merugikan//Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam SKP2KS Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.								



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

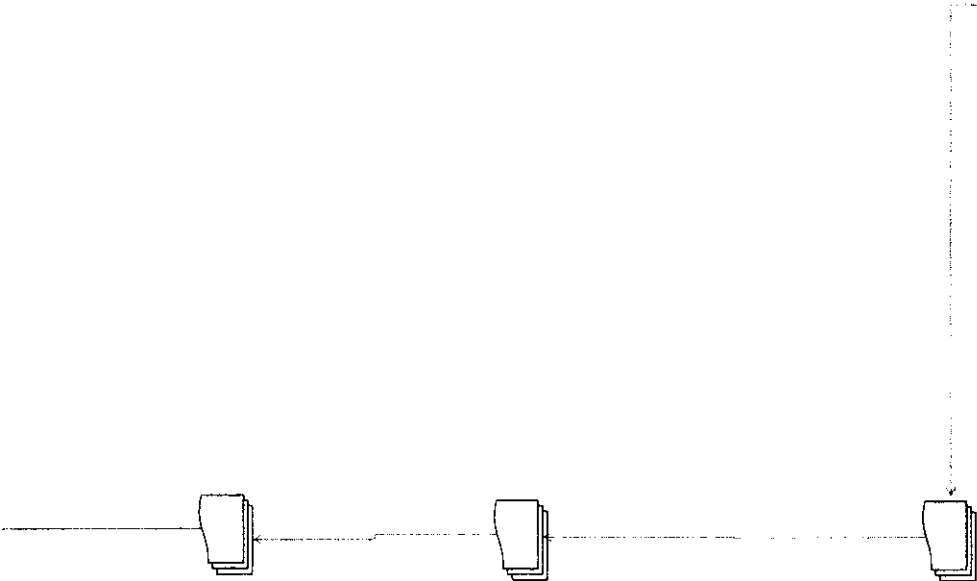
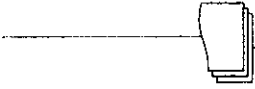
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

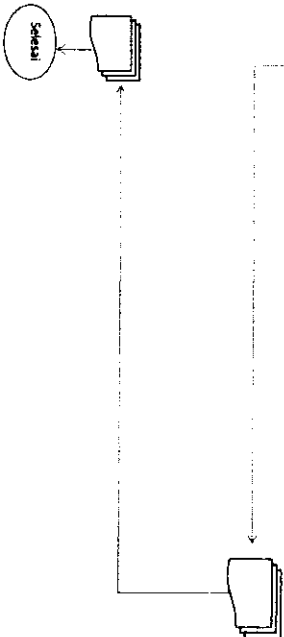
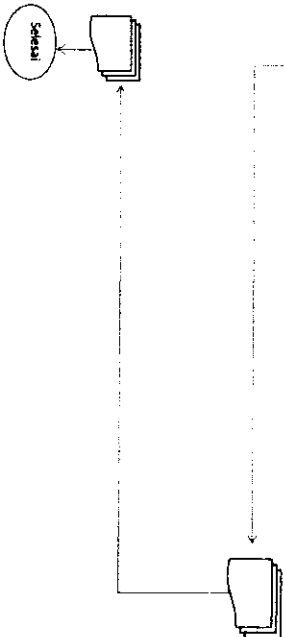
NOMOR SOP		/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		Bupati Siak
Nama SOP		Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lahi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;		1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah		> komputer, printer, ATK
> Putang Tuntutan Ganti Rugi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
> Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat dilagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
		> Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang
		> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang

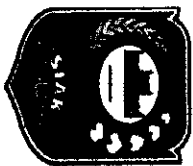
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.									
2	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKD selaku BUD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).									
3	TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang: a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah; b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah Yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan; c. menghitung jumlah Kerugian Daerah; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD selaku BUD. TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.									
4	Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan									
5	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan									
6	Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.									
7	TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD/BUD selaku pejabat yang membentuk TPKD.									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	
	Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang disebabkan pelanggaran melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan pelanggaran melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan b. jumlah Kerugian Daerah. Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang			 					
8	Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.			 					
9	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menggunakan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.			 					
10	TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepala SKPKD/BUD.								
11	TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD/BUD.								
12	Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.								
13	PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.			 					
14	PPKD/Bupati melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai: a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan pelanggaran melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai. c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas pemberian SKPZKS.								

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 5 (lima) orang, yang terdiri dari: a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah; b. pejabat/pegawai pada inspektorat; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. (SEKDA, INSPEKTUR, ASISTEN III, KABAG HUKUM, KEPALA OPD TERKAIT. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas: a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.									
16	Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang. Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah; b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.									
17	Dalam hal hasil sidang Majelis, terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
18	Berdasarkan Laporan dari TPKD, PPKD Cq. Kepala SKPKD/BUD menerbitkan SKP2KS, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD. SKP2KS paling sedikit memuat materi: a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan d. Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Majelis menyampaikan hasil sidang berupa Pertimbangan kepada PPKD/Bupati. Atas dasar pertimbangan, PPKD/bupati mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/ atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.									
19	Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD/Bupati untuk melakukan pemeriksaan kembali.									
20	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.									
21	Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali. Setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKD melalui PPKD/Bupati menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis. Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; disertai dengan dokumen pendukung.									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.	
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu		Output
22	Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD. Putusan Majelis disampaikan kepada PPKD.	 <pre>graph LR; Bupati[Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)] --> TPKD[Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)]; TPKD --> Majelis[Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)];</pre>								
23	PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketataan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJMD dan/atau SKP2KS. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam SKP2KS Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.	 <pre>graph LR; Bupati[Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)] --> TPKD[Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)]; TPKD --> Majelis[Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)];</pre>								



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

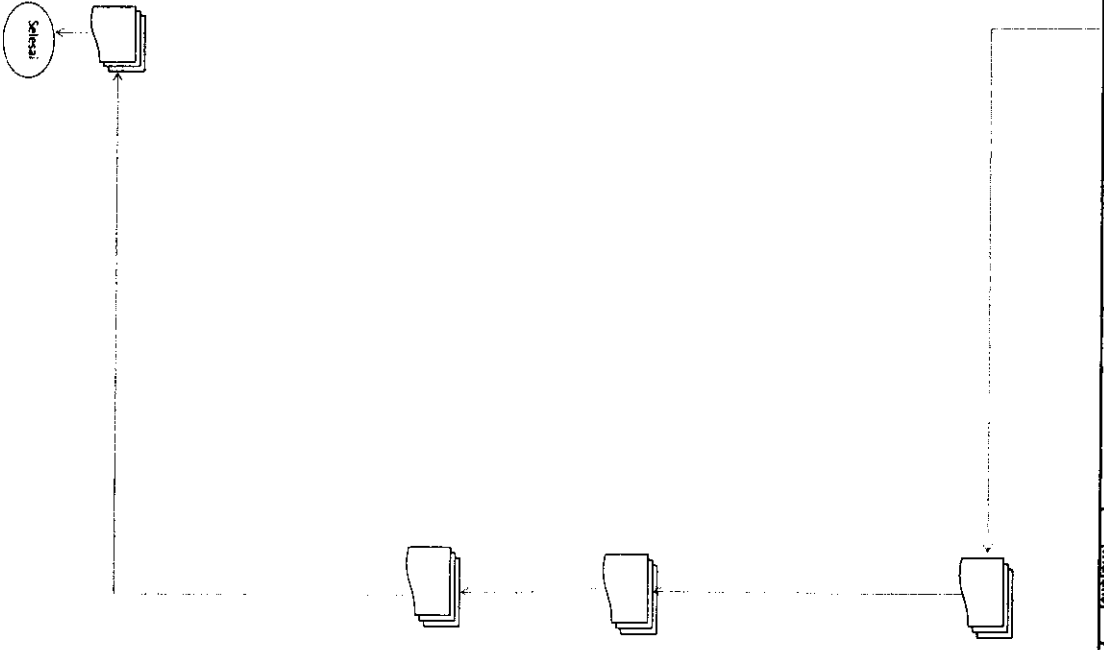
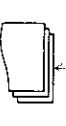
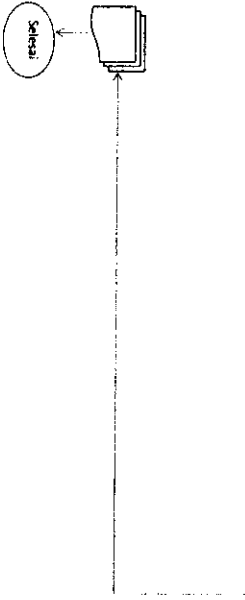
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

			
BADAN KEUANGAN DAERAH		Pemerintah Kabupaten Siak	
		Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura	
Nomor SOP	/SOP/HK/KPTS/2018		
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)			
Tanggal Efektif			
Disahkan oleh	Bupati Siak		
Nama SOP	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Mengajukan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Waprestitusi.		

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;	1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
>	Kerugian Daerah	>
>	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	> Komputer, printer, ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
>	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkiran Kerugian Daerah tidak dapat diagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kelayaan Pemerintah Daerah.	>
		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
		> Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk kerugian dalam bentuk Barang
		> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Pegawai Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat: a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan b. jumlah Kerugian Daerah. Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang									
8	Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.									
9	Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menggunakan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.									
10	TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepala SKPKD/BUD.									
11	TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD/BUD.									
12	Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.									
13	PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut: a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.									
14	PPKD/Bupati melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai: a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai; c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas pemberian SKP2KS.									

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah		Waktu	Output	
15	Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, yang terdiri dari: a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah; b. pejabat/pegawai pada inspektorat; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas: a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; b. penggantian kerugian Daerah setelah pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.									
16	Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang. Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut: a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan; b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan/ atau c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah.									
16	Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan pemberian SKP2K. Pertimbangan disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. SKP2K paling sedikit memuat materi: a. pertimbanganMajelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan; b. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan c. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.									
17	PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis.									



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Sialit Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

NOMOR SOP		/SOP/HK/KPTS/2018
Tanggal Pembuatan		
Tanggal Kesiapan (ditinjau kembali)		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	Bupati Siak	
Nama SOP	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Mengajukan/Pengampun/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Melakukan Keberatan atas Terbnyanya SKP2XS	

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;		1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);		2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterangan		Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah		> komputer, printer, ATK
> Putang Tuntutan Ganti Rugi		
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
> Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat dilagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah > Nihai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik > Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang

[illegible]

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis)	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
17	Berdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. SKP2K paling sedikit memuat materi: a. pertimbangan Majelis; b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan g. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang negara/daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.									
18	PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. instansi yang menangani urusan piutang negara/ daerah; dan d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. PPKD wajib melakukan pemantauan atas keadaan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS.									
19	Berdasarkan putusan sidang, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan: a. pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah; b. penghapusan: (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau (2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.									
20	Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD: a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan b. mengusulkan penghapusan: (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/ atau (2) uang, dan/atau barang negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah paling sedikit memuat materi: a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Peg abat Lain.	 								



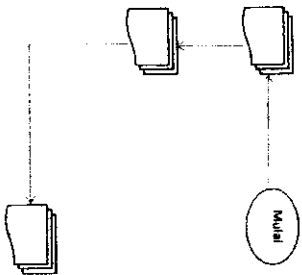
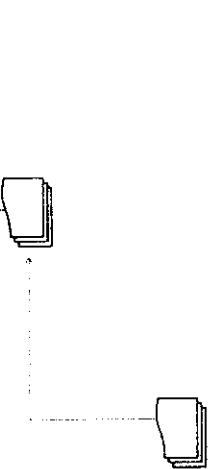
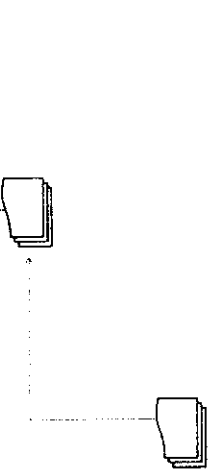
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

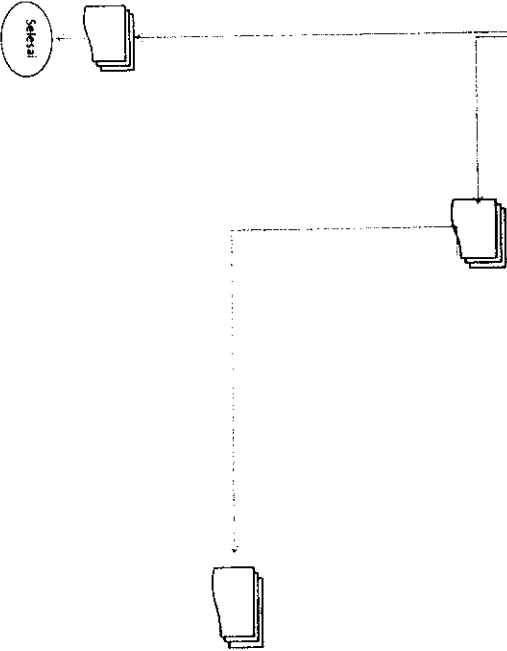
Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

BADAN KEUANGAN DAERAH

	NOMOR SOP	/SOP/HK/KPTS/2018
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Bupati Siak
Nama SOP		
Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah		

Dasar Hukum		Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian	
		Kualifikasi Pelaksana	
1.	Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ;	1.	Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perpendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	2.	Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Kerugian Daerah		Peralatan/Perlengkapan	
> Kerugian Daerah		> Komputer, printer, ATK	
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi			
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
> Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian sebagai salah satu bentuk pengembalian/pemulihan Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat diagih/diselesaikan dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.		> Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah	
		> Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang	
		> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bentuk Uang	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Kuasa BUD/Kas Daerah	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	
1	Berdasarkan SKTJM, SP2KS atau SKP2K, Kepala SKPKD/BUD menyajipkan Draft Surat Tagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.							
2	PPKD menetapkan Surat Penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, atau SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.							
3	Kepala SKPKD/BUD menyampalkan Surat Tagihan ke Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.							
4	Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima Surat Tagihan dari PPKD Cq. Kepala SKPKD/BUD.							
5	Berdasarkan Surat Tagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyertikan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.							
6	Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyeroran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, atau SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Draft Surat Keterangan Tanda Lunas disajipkan oleh Kepala SKPKD/BUD untuk ditandatangani oleh PPKD atas pelunasan untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.							
7	Berdasarkan draft yang disajipkan Kepala SKPKD/BUD, PPKD menetapkan Surat Keterangan Tanda Lunas.							

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket.
		Peljabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD (Bupati)	Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah	Kuasa BUD/Kas Daerah	Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output
8	Kepala SKPD/BUD menyampaikan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada: a. Badan Pemeriksa Keuangan; b. Majelis; c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.							
9	Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima Surat Keterangan Tanda Lunas dari PPKD Cq. Kepala SKPD/BUD.							
10	Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas, PPKD mengusulkan penghapusan: a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.							